



PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.P/2023/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 7372041301930005, tanggal lahir 13 Januari 1993 /umur 30, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 7315024604940002, tanggal lahir 06 April 1994 /umur 29, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Desember 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor : 174/Pdt.P/2023/PA.Pare, tanggal 01 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah Pemohon II telah hamil 6 (enam) bulan dan pihak keluarga Pemohon II meminta pertanggung jawaban pada Pemohon I untuk menikahi Pemohon II menurut agama Islam;
2. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2021, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pemohon II di Jalan A. Palancoi, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dinikahkan oleh Imam masjid yang bernama Syarifuddin, yang menjadi wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Ayyub Samad bin Abd. Samad karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan dihadiri dua orang saksi bernama Fisram Saddam dan Yayan dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi;
4. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon I di KOTA PAREPARE hingga saat ini sudah 2 tahun 2 bulan lamanya;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Habibie Qurrotul A'yun bin Rezky Saddam F, lahir Parepare 16 September 2021 (umur 2 tahun);
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah 2 tahun 2 bulan lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;
9. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena pada saat itu keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah mempercayakan imam setempat untuk mengurus dikantor urusan Agama setempat namun sampai sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat;
10. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama maka dimohonkan untuk istbat;
11. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan Pemohon I berumur 28 tahun sedangkan Pemohon II berumur 27 tahun,

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/PA.Pare



telah memenuhi syarat untuk melaksanakan Pernikahan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan tujuan mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah.

13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pare-pare Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2021 di rumah keluarga Pemohon II di Jalan A. Palancoi, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Pare-pare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7372041301930005 atas nama Rezky Saddam F, tanggal 16 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7315024604940002 atas nama Rahmah Indah, Amd. Keb, tanggal 18 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Firman Nomor 7372041307120019 tanggal 14 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hj. Delima Nomor 7315022206160008 tanggal 12 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Asli Surat Keterangan Suami Istri atas nama Rezky Saddam F dengan Rahmah Indah, Amd.Keb Nomor 206/DL/XI/2023 tanggal 16 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT 003, RW 003, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai kakak kandung Pemohon I;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 20 Agustus 2021 di rumah keluarga Pemohon II di Jalan A. Palancoi, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Ayyub Samad bin Abd. Samad sebagai saudara kandung Pemohon II karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Fisram Saddam dan Yayan dengan Mas kawinnya berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai; dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan seorang anak, bernama Habibie Qurrotul A'yun bin Rezky Saddam F, lahir Parepare 16 September 2021 (umur 2 tahun);
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk dengan tujuan mencatatkan pernikahan

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx untuk memperoleh Buku Kutipan Akta
Nikah.;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, RT 003, RW 001,
xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon II sebagai paman Pemohon II;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 20 Agustus 2021 di rumah keluarga Pemohon II di Jalan A. Palancoi, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk dengan tujuan mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Ayyub Samad bin Abd. Samad sebagai saudara kandung Pemohon II karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Fisram Saddam dan Yayan dengan Mas kawinnya berupa berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai; dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan seorang anak, bernama Habibie Qurrotul A'yun bin Rezky Saddam F, lahir Parepare 16 September 2021 (umur 2 tahun);;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Pare-pare, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Pare-pare, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R. Bg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 20 Agustus 2021 di rumah keluarga Pemohon II di Jalan A. Palancoi, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Ayyub Samad bin Abd. Samad sebagai saudara kandung Pemohon II karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Fisram Saddam dan Yayan dengan Mas kawinnya berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai bukti suami istri dengan tujuan mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/PA.Pare



xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pare-pare;
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk dengan tujuan mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pare-pare, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Pare-pare;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2021 di rumah keluarga Pemohon II di Jalan A. Palancoi, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx telah



memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2021 di rumah keluarga Pemohon II di Jalan A. Palancoi, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2021 di rumah keluarga Pemohon II di Jalan A. Palancoi, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

6. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;



7. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: *Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum Negara, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah sejak permohonan di ajukan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada pokoknya *setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil* (vide Pasal 3), maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa demi memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon I dan Pemohon II, maka Penetapan ini dapat dijadikan alas hukum untuk mengurus status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada instansi terkait;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam Musyawarah Majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2021 di rumah keluarga Pemohon II di Jalan A. Palancoi, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir 1445 Hijriyah*, oleh kami Achmad Ubaidillah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Harmina Arifin, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hartini Ahada, M.H.
Hakim Anggota

Achmad Ubaidillah, S.H.I

ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Harmina Arifin, S.HI

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	170.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	340.000,-

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Pare-pare,

...

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)